



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 5

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;

- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/390/BAKD tanggal 30 April 2007, maka sambil menunggu penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat dilakukan realisasi terhadap anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias.

8. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
11. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias selanjutnya disebut APBD adalah Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Nias ini, ditetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias, dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015.

BAB II

UANG REPRESENTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS

Pasal 3

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
2. Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).

3. Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
4. Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN NIAS

Pasal 4

1. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
2. Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
3. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias termasuk dalam kelompok sedang.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dua kali uang representasi Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Tunjangan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 6

Pajak Penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.
- (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Nias termasuk dalam kelompok sedang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Pasal 8

1. Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD disediakan 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 8.400.000.- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD disediakan 2^{1/2} (dua seperdua) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja Penunjang Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 10

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 11

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan pada pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 12

1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
2. Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelanggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 14

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 NOMOR : 5 SERI : E

